

## **Sudah 3.551 Warga Disanksi Karena Melanggar Protokol Kesehatan**

Palangka Raya (ANTARA) - Selama dua bulan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, sudah sanksi kepada 3.551 warga yang melanggar protokol kesehatan (prokes). Koordinator Lapangan Satgas Penanganan COVID-19 yang juga menjabat sebagai Kabag Ops Polresta Palangka Raya Kompok Hemat Siburian, Senin, menggelar rapat evaluasi keberlangsungan Operasi Yustisi yang dilaksanakan selama dua bulan di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kota setempat.

"Dari hasil rapat telah dipaparkan, hasil Operasi Yustisi di Kota Palangka Raya dan sekitarnya, mulai dari pendisiplinan prokes (protokol kesehatan) perorangan hingga pengawasan pada penerapan prokes di kegiatan masyarakat dan tempat-tempat usaha," katanya. Di menjelaskan, untuk total penindakan dari 3.551 pelanggar yang diberi sanksi karena melanggar prokes, terdiri dari sanksi teguran pada perorangan secara lisan sebanyak 71 orang, tertulis 221 orang, kerja sosial 2.243 orang dan denda administrasi 969 orang.

Sementara itu, teguran kepada pelaku usaha secara tertulis sebanyak 41 lokasi dan denda administrasi lima lokasi. Hasil rapat evaluasi itu akan dijadikan acuan kembali untuk menekan angka penyebaran COVID-19 dengan meningkatkan pendisiplinan penerapan protokol kesehatan. Ia menambahkan, data tersebut merupakan hasil rekapitulasi kegiatan Operasi Yustisi mulai tanggal 14 September sampai 22 November 2020 yang telah dirilis oleh Satgas Penanganan COVID-19 Kota Palangka Raya.

"Dari data itu dapat disimpulkan, bahwa masih banyak masyarakat baik perorangan maupun pada kegiatan hingga tempat usaha yang masih lalai mematuhi pendisiplinan prokes," bebarnya. Hemat Siburian mengimbau kepada seluruh warga di daerah setempat, untuk bersatu menanggulangi wabah COVID-19 dengan cara meningkatkan kesadaran dan kedisiplinan dalam menerapkan prokes yang dianjurkan pemerintah.

"Mari kita patuhi imbauan-imbauan yang sering disampaikan oleh tim Satgas Penanggulangan COVID-19 serta pemerintah setempat, yang tujuannya untuk menekan angka penyebaran COVID-19," demikian Hemat Siburian. **(Adi Wibowo/Admin 2)**

### **Sumber berita:**

1. <https://kalteng.antaranews.com/>, *Sudah 3.551 Warga Disanksi Karena Melanggar Protokol Kesehatan*, 24 November 2020;
2. <https://www.medcom.id/>, *3.551 Sanksi Dijatuhkan ke Pelanggar Protokol Kesehatan di Palangka Raya*, 24 November 2020.

### **Catatan berita:**

- Pada pasal 8 ayat (1), (2) dan (8) dinyatakan:
  - (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan protokol kesehatan yaitu tidak memakai masker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a angka 1 diberikan sanksi berupa:
    - a. Teguran lisan;

- b. Teguran Tertulis;
  - c. Kerja sosial; dan/atau
  - d. Denda administratif sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (2) Kerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk antara lain:
- a. menyapu jalan umum dengan waktu paling sedikit 2 (dua) jam dan paling lama selama 1 (satu) minggu setiap hari untuk pelanggar yang berulang;
  - b. menjadi relawan pada Satuan Tugas Penanganan COVID-19 selama 3 (tiga) hari; dan/atau
  - c. membersihkan fasilitas umum atau fasilitas sosial selama 1 (satu) hari.
- (8) Setiap Pemilik/Pengelola/Penanggung Jawab yang melanggar ketentuan dan melakukan pembiaran terhadap pelanggaran ketentuan Protokol Kesehatan di kegiatan ekonomi berupa toko, pasar modern dan pasar tradisional, apotek dan toko obat, warnet, game center, warung makan, rumah makan, cafe dan restoran, perhotelan/penginapan lainnya, dan pedagang kaki lima/lapak jajanan diberikan sanksi berupa:
- a. Teguran Tertulis;
  - b. Pencabutan Izin beroperasi;
  - c. Rekomendasi pencabutan izin;
  - d. Penutupan atau pembubaran kegiatan; dan/atau
  - e. Denda administratif sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- Pada pasal 8 ayat (9) dinyatakan: Pembayaran Denda administratif wajib disetorkan ke Kas Daerah.

**Dasar hukum:**

Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Dan Pemulihan Ekonomi Di Kota Palangka Raya